



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 45/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEBERANG KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 48/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seberang Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara, dan Kalompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEBERANG KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihan Umum Tahun 2019 .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 .

Ditetapkan di : KUALA TUNGKAL
pada tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT
KPU KAB. TANJAB BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



YENNI KARLINDA, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 45TPP.05-Kpt/KPU-Kab/1506/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEBERANG KOTA KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN*)

DI KECAMATAN SEBERANG KOTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA TELUK PULAU RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS ANDI WAHYU AJI	L	PARIT IJAB UJUNG RT.003
2.	SOFIA RAHMAWATI	P	PARIT IJAB TT.012
3.	MUHAMMAD SASI	L	PARIT LAPIS IJAB RT.004

B. KELURAHAN TUNGKAL V

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARHAP	L	JL.DUNGUN SARI RT.011
2.	SAIPUL ANUAR	L	JL.LINTAS KECAMATAN RT.003
3.	FIRDA ADRIAN	P	JL.DUNGUN SARI RT.06 KEL.TUNGKAL V

C. DESA TUNGKAL IV DESA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. RIDWAN	L	JL.INPRES RT.004
2.	SAHRIANSYAH	L	DUSUN API-API RT.008
3.	ZULHAM EFENDI	L	DUSUN PIDADA RT.004

D. DESA HARAPAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHENDRA	L	PARIT ITUR RT.005
2.	M. SYAHIR	L	PARIT AZAN RT.006
3.	M. NAZIR	L	PARIT ITUR RT.005

E. DESA KUALA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KASNOTO	L	PARIT PALEMBANG RT.05
2.	SAMSUL ROJI	L	JL.PARIT PELEMBANG RT.014
3.	SUHENDRI	L	SUNGAI RAWAI RT.012

F. DESA KUALA KAHAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. FAR'I	L	PARIT KAHAR RT.002
2.	SUNARI	L	PARIT LAPIS KAHAR RT.004
3.	MUNIR ROJANI	L	PARIT SATAM RT.007

G. DESA MEKAR ALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NASIHUN	L	PARIT BATU PAHAT RT.006
2.	MOH MUSLIM	L	PARIT BATU PAHAT RT.006
3.	MUHAMMAD YAMIN	L	PARIT BATU PAHAT RT.006

H. DESA MUARA SEBERANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMAIL FAHMI	L	PARIT KARYA BAKTI RT.002
2.	M. FADIL	L	PARIT BAKAU RT.004
3.	M. TAUFIK	L	PARIT NAZAR RT.003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

H A I R U D D I N

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT
KPU KAB. TANJAB BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum


YENNI KARLINDA, SH